

**TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
CABANG LEMBAR TERHADAP MUATAN KENDARAAN
(STUDI DI KECAMATAN LEMBAR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**LALU DWI WIKAN WINANDA
D1A115143**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
CABANG LEMBAR TERHADAP MUATAN KENDARAAN
(STUDI DI KECAMATAN LEMBAR)**

JURNAL ILMIAH

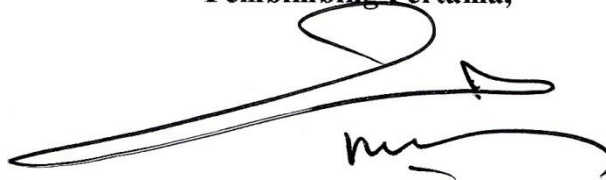


Oleh :

**LALU DWI WIKAN WINANDA
D1A115143**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Djumardin', is written over a horizontal line.

**Dr. H. Djumardin SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001**

**TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG
LEMBAR TERHADAP MUATAN KENDARAAN
(STUDI DI KECAMATAN LEMBAR)**

**LALU DWI WIKAN WINANDA
D1A115143**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan di dalam kapal, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT. ASDP selaku penyedia jasa angkutan terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan karena pengoprasian pengangkutan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PT. ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan bertanggung jawab terhadap kerusakan muatan kendaraan karena pengoprasian pengangkutan serta memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan dan nilai barang. Namun sebelumnya PT. ASDP telah mengasuransikan muatannya kepada PT. Jasa Raharja selaku pemberi tanggungan terhadap resiko yang timbul karena pengoprasian pengangkutan.

Kata kunci : Tanggung jawab, Kerusakan, Muatan Kendaraan.

**RESPONSIBILITY OF ASDP INDONESIA FERRY LTD LEMBAR BRANCH
OF THE CARGO
(Study in Lembar Subdistrict)**

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibilities of ASDP Indonesia Ferry Ltd Lembar Branch of the cargo of vehicles damaged in the ship, as well as to find out the efforts to resolve the problems made by ASDP ltd, as a transportation service provider. This type of research uses normative and empirical legal research. The approaches used are the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Sociological Approach. Data collection techniques used is document studies and field studies. Conclusion of this study: ASDP ltd, as the transport service provider, is responsible for damage to the cargo convey by the vehicles. The quantity of compensation following the damage and value of the goods. ASDP ltd has insured its cargo to Jasa Raharja ltd as the insurer of risks arising from the operation of transportation.

Keywords: responsibility; damage; cargo.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbentang luas dari sabang sampai Merauke, yang tersusun dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung oleh selat dan laut sehubungan dengan hal ini dibutuhkan alat transportasi sebagai sarana penghubung yang mengangkut penumpang dan barang dari pulau ke pulau lainnya agar perkembangan secara merata di seluruh kawasan Indonesia.

Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut telah menjalankan fungsinya, yaitu memberikan ketentuan yang pasti kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum, seperti Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa:¹ “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan melalui jalur laut adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa angkutan penyebrangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Di dalam melaksanakan pengangkutan barang atau orang melalui jalur laut. Sering timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri salah satunya masalah yang sering terjadi adalah kelalaian di dalam bidang transportasi yang menyebabkan kerusakan muatan kendaraan karena kelalaian tersebut dapat menuntut ganti kerugian kepada PT ASDP Indonesia

¹Indonesia Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1

Ferry (Persero) selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan. Karena kelalaian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Tanggung Jawab PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Lembar Terhadap Muatan Kendaraan (Studi Di Kecamatan Lembar)

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut: 1). Bagaimana tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan didalam kapal. 2). Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan didalam kapal ? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan didalam kapal. 2. upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan kendaraan yang mengalami kerusakan didalam kapal. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat akademis penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa. 1). Jenis penelitian hukum normatif empiris, 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Socio Legal Research. 3). Jenis dan sumber data, 1) Data Primer, 2) Data skunder yaitu : a) Bahan Hukum Primer b) Bahan Hukum

Sekunder c) Bahan Hukum Tersier.² 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Data lapangan, 2) studi dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis analisis-kualitatif.³

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 32.

³ Winarno Surakhmad, 1998, *Papper Skripsi Thesis Desertasi*, Bandung, Tarsito, hlm. 20.

II. PEMBAHASAN

Tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar Terhadap Muatan Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan Di Dalam Kapal.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat adalah: dimana PT. ASDP Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Sesuai dengan ketentuan isi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa:⁴ “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya”. Sehingga di dalam pengoperasian pengangkutan PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang di angkutnya selain itu PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan juga bertanggung jawab sebagai mana di atur di dalam “Pasal 41 ayat (1) yang ditimbulkan karena pengoperasian kapal berupa: 1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut 2. musnah , hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut 3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau 4. kerugian pihak ketiga.”

Selaku perusahaan angkutan di perairan PT ASDP juga wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (3) yang mengatakan bahwa: “perusahan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran* Pasal 40 -41

dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan diatur didalam Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang mengatakan bahwa:⁵ Pasal 180 Ayat (1) “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang diangkutnya” Pasal 180 Ayat (2) “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/dokumen perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

Di dalam pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan juga mengatur tentang tanggung jawab pengangkut yang mengatakan bahwa; Pasal 181 Ayat (1) “Perusahaan angkutan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoprasian kapalnya.” Pasal 181 Ayat (2) “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. kerugian pihak ketiga.” Pasal 181 Ayat (3) “perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai

⁵Indonesia *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan*
Pasal 180-181

dengan ketentuan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya suatu aturan hukum yang mengatur tentang penyedia jasa angkutan penyebrangan diwajibkan untuk mengasuransikan penumpang dan muatannya, maka PT ASDP Indonesia ferry (persero) selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan diwajibkan untuk mengasuransikan penumpang dan muatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan mengasuransikan muatannya kepada PT. Jasa Raharja selaku pihak peransursian.

PT. Jasa Raharja (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi sosial. Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Peransuransian dalam Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa;⁶ “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk”; a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau hasil dari pengelolaan dana.

⁶Indonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Peransuransian pasal 1

Dalam asuransi terdapat dua bentuk asuransi sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (15) mengatakan bahwa: “Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.” Pasal 1 ayat (5) “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 ayat (6) “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulungan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” Pasal 1 ayat (22) menerangkan bahwa: “Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.” Pasal 1 ayat (23) menerangkan bahwa: “Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.”

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku anggota supervisor di PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) beliau mengatakan bahwa

“PT ASDP bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penumpang dan muatan kapal di dalam pengoprasian pengangkutan penyebrangan. Maka PT ASDP bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan baik karena pengoprasian pengangkutan maupun kelalain dari pegawai yang bertindak atas nama PT ASDP dan PT ASDP bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu semua penumpang dan muatan kapal wajib di asuransikan oleh karena itu PT ASDP mengasuransikan muatannya kepada pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja. Dimana asuransi langsung menjadi satu dengan harga tiket pengangkut, untuk mencegah berbagai macam hal kemungkinan yang terjadi di dalam pengoprasian kapal saat pelayaran yang dapat menimbulkan kerugian atau resiko. Oleh karena itu PT. ASDP sebagai penyedia jasa angkutan mengasuransikan penumpang dan barang muatannya di PT. Jasa Raharja. Maka bila terjadi suatu kerusakan muatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak pengguna jasa angkutan, maka yang membayar kerugian atas kerusakan barang yang di angkut adalah pihak pemberi pertanggungan atas resiko yang timbul karena pengoprasian pengangkutan adalah pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja.”⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dani, selaku Supervisor di PT. ASDP Cabang Lembar, (Tanggal 12 November, 2019)

Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Terhadap Muatan Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan Di Dalam Kapal

Di dalam penyelesaian hukum terkait dengan masalah-masalah keperdataan sering sekali terjadi di dalam kehidupan masyarakat adapun beberapa jalur penyelesaian di dalam hukum perdata yaitu: a. Litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.⁸ b. Non Litigasi, 1) Negosiasi, Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Menguasai materi negosiasi Mengetahui tujuan negosiasi Menguasai keterampilan menjalankan negosiasi, diantaranya: Memahami tujuan yang ingin di capai tehnik negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi. 2) Mediasi Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi.

Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut

⁸<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html>

mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus. 3) Arbitrase Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase

“Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dani selaku pegawai pada bagian Supervisor di PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Lembar, dimana

pertanggung jawaban yang dilakukan pada saat terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan kendaraan baik dikarenakan faktor alam ataupun kelalaian dari pihak pekerja atau pihak operasional pada saat melakukan pemeriksaan, pengaturan dan pengikatan muatan kendaraan (*lashing*) terhadap isi muatan kapal seperti barang angkutan kapal, sepeda motor, mobil dan atau truk sedang maupun besar sehingga mengalami kerusakan maka pengguna jasa angkutan penyebrangan berhak menuntut kerugian atas dasar kelalaian”⁹ atau biasa kita dengar dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang mengatakan bahwa: ¹⁰ “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Namun sebelumnya PT. ASDP Indonesia (Persero) terlebih dahulu sudah melakukan pengasuransian pelayaran/angkutan laut terhadap muatannya kepada pihak Jasa Raharja, melalui tiket penumpang dimana ketika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan diatas kapal pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan klaim kepada pegawai kapal atau yang bertindak atas nama perusahaan.

Adapun tanggung jawab yang menjadi dasar pemberian pertanggung jawaban oleh PT. ASDP indonesia ferry (persero) Cabang Lembar terkait dengan kecelakaan ataupun kerusakan kendaraan dan barang muatan di atas kapal sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁹Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dani selaku pegawai pada bagian Supervisor di PT. ASDP (Pada tanggal 19 September, 2019)

¹⁰Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:¹¹, Pasal 19 “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

PT ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT Jasa Raharja untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan sebagai bentuk upaya penyelesaian.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal. 19.

III. PENUTUP

Kesimpulan

PT. ASDP selaku penyelenggara angkutan penyebrangan angkutan selama pengoprasiaannya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan muatannya baik penumpang/ barang yang diangkutnya Sesuai dengan ketentuan isi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa: “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya. Selain itu di atur pula di dalam Pasal 522 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang masuk kapal hingga saat si penumpang meninggalkan kapalnya, 2. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ASDP selaku penyelenggaraan jasa angkutan penyebrangan yaitu dengan cara memberi ganti rugi terhadap muatan yang rusak dikarenakan pengoprasian pengangkutan, sesuai dengan tanggung jawab PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak tertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut. sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa setiap perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan yang dilakukan saat pelayaran sekalipun tidak ada tanda yang dapat membahayakan muatan baik dari penumpang ataupun muatan kendaraan yang di angkut karena tidak menutup kemungkinan terjadinya cuaca yang sering berubah-ubah. Meningkatkan sistem perlengkapan keamanan di dalam kapal terhadap penumpang ataupun muatan kendaraan sehingga muatan kendaraan lebih aman dan terhindar dari kerusakan. Meningkatkan pengontrolan terhadap muatan kendaraan pada saat pengoprasian pengangkutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir. Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008.
- .M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 2

Undang-undang

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*
- Indonesia *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan*
- Indonesia *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Peransurashian*
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*
- Hasil wawancara dengan Bapak Dani, selaku Supervisor di PT. ASDP Cabang Lembar.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*
Hasil wawancara di kantor PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Lembar dengan Bapak Arief selaku Superfisor.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Internet

- <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html>.
- <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>.